

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU BAND  
INDEPENDEN DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SILVIA JAUHAROTUL MUNA**

**NIM: 10340171**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S. Ag. M. Ag., S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Adanya perkembangan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan hak cipta khususnya hak cipta lagu atau musik akhir-akhir ini semakin banyak mendapat sorotan. Termasuk hak cipta lagu karya band independen yang mulai memasuki pasar musik di Indonesia.

Hal ini mengingat semakin banyaknya praktek-praktek persaingan yang tidak sehat berupa pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik. Pelanggaran tersebut berupa pembajakan hak cipta lagu atau musik. Sebuah karya berupa lagu yang diciptakan oleh Band Independen sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan munculnya pembajakan hak cipta tersebut sehingga timbul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap lagu band independen, upaya hukum atas berbagai pelanggaran lagu band independen, dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses perlindungan hukum terhadap lagu band independen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dibantu dengan penelitian kepustakaan, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat yang terkait dengan masalah karya lagu para musisi muda yang tergolong sebagai band independen. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain, wawancara dengan Pihak Kementerian Hukum dan HAM dan Band Independen, dokumentasi, dan observasi secara langsung dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM di Yogyakarta. Data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, data dari internet dan makalah-makalah seminar yang terdapat data-data yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi data tersebut secara sistematis.

Dapat disimpulkan bahwa dari lima band independen yang di jadikan objek penelitian tidak ada satupun lagu dari band mereka yang didaftarkan kepemilikan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM di Yogyakarta, dengan berbagai alasan dari para pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Yogyakarta masih rendah. Tidak hanya karena salah satu pihak yang bermaslah tapi dari semua pihak yang berkaitan.

Rendahnya kesadaran hukum para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya dapat dikarenakan tidak adanya keharusan bagi para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya. Sistem pendaftaran yang diuraikan dalam undang-undang hak Cipta masih tergolong deklaratif sehingga belum ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SILVIA JAUHAROTUL MUNA

NIM : 10340171

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Yang menyatakan,



**SILVIA JAUHAROTUL MUNA**  
**NIM. 10340171**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Silvia Jauharotul Muna

NIM : 10340171

JudulSkripsi : **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta"**.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Pembimbing I

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19730825 199903 1 004**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Silvia Jauharotul Muna

NIM : 10340171

JudulSkripsi : **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta"**.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2014  
Pembimbing II

**Dr. SRI WAHYUNI, S. Ag. M. Ag., S.H., M.Hum**

**NIP. 19770107 200604 2 002**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/170/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: " Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Band Independen di Yogyakarta"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Silvia Jauharotul Muna

NIM : 10340171

Telah dimunaqasyahkan pada : 05 Januari 2015

Nilai Munaqasyah : A-/90

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua Sidang

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

**Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**  
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum**  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 05 Januari 2015  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN,



**Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## *MOTTO*

*“Always Be Yourself And Never Be Anyone  
Else Even If They Look Better Than You”*

*“Sekali Memutuskan Untuk Berperang Maka  
Jangan Pernah Berfikiran Untuk Kalah  
Apalagi Mundur”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsiku ini ku persembahkan untuk:*

*Keluargaku tercinta khususnya; Ibu, Bapakku, dan Adik-adikku yang senantiasa memberikan do'anya kepadaku.*

*Simbah Putri dan Simbah Kakung tersayang Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Serta tidak lupa kepada teman-teman seperjuanganku yang senantiasa menemani langkahku.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah yang telah menyertai penyusun dan mencurahkan kasih karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Band Independen di Yogyakarta". Penyusunan penulisan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu dalam menyelesaikan penyusunan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai Penasehat Akademik, Dosen Pembimbing yang selalu setia membimbing penyusun.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku penguji I. Dan juga Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku penguji II.

5. Ibunda Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.
7. Segenap pegawai Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta, Bapak Harianto selaku pembimbing non akademik di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Kedua orang tua yang tak pernah berhenti berdo'a untuk kelancaran kuliah dan skripsi bagi penyusun, Ibu Sunarti yang selalu memeluk disaat dekat dan mendoakan disaat jauh, dan Bapak Komari yang selalu sabar membimbing dan tak pernah lelah berdoa untuk penyusun.
9. Adik-adik tercinta Nailum Mustafidatin dan Ulfatun Niswah yang selalu menuntut penyusun untuk menjadi sosok kakak yang baik dalam hidupnya.
10. Simbah Putri dan Simbah Kakung yang selalu mendoakan penyusun. Om Tante terimakasih atas semangat dan nasehatnnya, dan para kurcaci kecil keponakan terkasih.
11. Keluarga besar Bapak Kiyai Haji Abdul Muhaimin sekalian Ibu yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penyusun.

12. Teman-teman seperjuangan yang tak mampu ku sebutkan satu persatu, terimakasih Mamnunah buat tumpangan kosnya, Fatimul, Riadul, Ilyah, Diah, Uda, Santi, Ismi terimakasih buat semua kenangan yang kalian ciptakan dari persahabatan yang indah selama ini.
13. Teman-teman Nurul Ummahat tersayang. Rekan dan Rekanita IPNU dan IPPNU Bantul terimakasih buat semangat dan dukungannya selama ini.
14. Teman-teman responden dari band indie yang telah banyak membantu penyusun menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Hasbi, Zarfah, Mas Era dan semua pihak yang telah meluangkan waktunya untuk penyusun.
15. Mas Romel Masykuri yang selalu sabar membimbing dan mengajari penyusun, selalu membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir, terimakasih telah menjadi kakak yang baik buat penyusun.
16. Teman-teman KKN Angkatan 80 Bausasran, Agus, Galih, Romel, Ana, Andriyani, Muna, Heru, Khotimatus, Irfan, Tamimi, Rizki Bayu Aji.
17. Teman-teman dan saudara-saudara yang selalu mendoakan yang terbaik buat penyusun.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun memohon kepada Allah agar penyusun dapat selalu memberikan ilmu dan pengetahuan untuk pihak lain. Demikian yang dapat disampaikan penyusun melalui lembaran ini.

Yogyakarta, 11 Juni 2014  
Penyusun

Silvia Jauharotul Muna  
NIM 10340171

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
<b>A. HAK CIPTA</b>	
1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional .....	29
2. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....	31
3. Pengertian Hak Cipta .....	33
4. Sifat dan Fungsi Hak Cipta .....	36

5. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	38
6. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi.....	40
7. Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta.....	41
8. Dasar Hukum Hak Cipta .....	42
9. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	44
10. Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta.....	45
11. Hak Salinan .....	47
12. Pendaftaran Hak Cipta .....	48
13. Lisensi.....	52
<b>B. PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
1. Pengertian Perlindungan Hukum....	57
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	58

### **BAB III TINJAUAN UMUM LAGU BAND INDEPENDEN DI YOGYAKARTA**

A. Pengertian Band Independen.....	70
B. Lagu Band Independen.....	73
C. Sejarah Lagu Band Independen.....	74
D. Band Independen di Yogyakarta .....	76

### **BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU BAND INDEPENDEN YOGYAKARTA**

A. Perlindungan Hukum	
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Band Independen.....	82
2. Upaya Hukum Atas Berbagai Pelanggaran Lagu Band Independen....	85
B. Faktor-Faktor	
1. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Band Independen di Yogyakarta.....	89
2. Faktor-Faktor Penyebab Band Independen Tidak Mendaftarkan Karyanya.....	92

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....98  
B. Saran .....98

**DAFTAR PUSTAKA .....100**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbagai macam budaya dan etnis yang ada di Indonesia ini begitu indah di tangan seniman dan budayawan. Mereka menuangkan semua keunikan fenomena Indonesia lewat berbagai macam karya, salah satunya adalah musik dan lagu. Di Indonesia yang biasa disebut surga ini dianugerahkan ribuan kekayaan tidak hanya lewat alam tapi juga kebudayaan dan para pemikir dan pejuang yang hebat.

Dalam meneruskan perjuangan pahlawan bangsa, kita harus melakukan pembangunan-pembangunan. Pembangunan tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual, sehat jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dalam suatu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai salah satu kebutuhan rohani yang mampu menciptakan kedamaian adalah sarana hiburan, yang termasuk dalamnya musik dan lagu. Dengan adanya perkembangan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan hak cipta khususnya hak cipta lagu atau musik akhir-akhir ini semakin banyak mendapat sorotan. Termasuk hak cipta lagu karya band independen yang mulai memasuki pasar musik di Indonesia.

Musik dan lagu masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”<sup>1</sup> adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu karya intelektual yang masuk HaKI dan secara khusus masuk Hak Cipta adalah lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Megawati

---

<sup>1</sup> Dalam penggunaan istilah HKI dan HaKI sebenarnya adalah sama, karena keduanya mempunyai arti yang sama, tidak ada yang mengatakan mana yang lebih benar antara HKI atau HaKI, tapi di sini penulis menggunakan istilah HaKI karena penulis menyamakan dengan istilah yang di gunakan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008, hlm.1.

Soekarnoputri pernah mengungkapkan, musik telah menjadi bagian teramat penting dalam kehidupan. Bahkan, *universitas* yang dikandungnya mampu menyatukan manusia dalam satu bahasa musik. Mungkin sulit membayangkan bagaimana wajah dunia dan kehidupan bila tidak ada musik. Mungkin kita hanya akan menduga betapa keringnya kehidupan tanpa musik.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebar) melalui media televisi, radio, internet, *handphone*, dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertai dengan aktifitas ekonomi. Selain itu, produk-produk berbasis Hak Cipta lagu atau musik pun termasuk yang intens diperdagangkan secara internasional. Akan tetapi fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral.

Adanya sebuah lagu diciptakan oleh seorang musisi baik itu secara individual maupun berkelompok seperti Band Independen. Sesuai asal katanya *independent* yang berarti merdeka, berdiri sendiri, berjiwa bebas, dan tidak bergantung, sehingga jika diambil pengertian secara bebas, Band

---

<sup>3</sup>Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung, P.T Alumni, 2011), hlm 9.

Independen adalah suatu grup musik yang merekam dan memasarkan sendiri karya-karya mereka. Biasanya band-band ini memiliki lagu-lagu yang bisa diterima pasar, namun dalam penggarapan album, mereka tidak melibatkan *major label* atau perusahaan rekaman yang telah memiliki nama. Karena tidak masuk dalam suatu label dan kurangnya pengetahuan dari band Independen khususnya yang ada di Yogyakarta ini tentang Hak Cipta dan Undang-undangnya membuat mereka tidak mendaftarkan karyanya atau membuat beberapa dari band independen ini tidak mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan untuk suatu karya cipta, dan bagaimana seharusnya mereka sebagai pemilik suatu ciptaan. Sehingga ada lagu dari band Independen ini yang bisa dipakai atau digunakan dengan mudah oleh pihak band yang sudah masuk dalam *major label*. Seperti yang pernah ada di Yogyakarta ini, ada sebuah karya cipta lagu dari Band Independen yang karyanya tersebut diambil oleh pihak band lain. Ada juga salah satu dari band independen yang pernah masuk *major label* dan lagunya diambil begitu saja untuk digunakan oleh *major label* tersebut tanpa mengadakan perjanjian lisensi dan memberikan royalti kepada band tersebut sesuai prosedur yang telah ada di UUHC. Akan tetapi band Independen tidak dapat melakukan tindakan hukum dikarenakan band Independen tidak bisa membuktikan dengan pasti bahwa lagu tersebut merupakan hasil karyanya.

Seharusnya setiap suatu karya “lagu” yang tercipta sudah mempunyai suatu perlindungan hukum yaitu perlindungan hak cipta, untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau

pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan tersebut. Adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomer 19 tahun 2002 yang semakin memperjelas perlindungan hukum yang di berikan pemerintah untuk suatu karya cipta, khususnya disini karya cipta musik dan lagu. UUHC disini menjelaskan adanya kepastian hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan suatu ciptaan yang ada, memberikan perlindungan yang utuh kepada pemilik hak cipta. Jadi jika ada yang menggunakan lagu mereka harus menggunakan prosedur yang sudah ditentukan dalam undang-undang hak cipta tahun 2002, seperti harus adanya pemberian lisensi dari pihak pencipta lagu kepada pengguna lagu, jangka waktu penggunaan dan berapa royalti yang harus diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pemilik hak cipta. Jadi tidak langsung menggunakan begitu saja. Maka dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneiti sejauh mana perlindungan Hukum yang di berikan kepada Lagu band independen selama ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penyusun dapat rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan band independen Yogyakarta tidak mendaftarkan karyanya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan pokok permasalahan, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan lagu band independen Yogyakarta tidak didaftarkan Karya Ciptanya.

#### 2. Kegunaan Penyusunan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata.
- b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta lagu atau musik sebagai pengembangan kreativitas dan khasanah budaya bangsa.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta, di antaranya yaitu :

Skripsi Ferdinan, “Peranan YKCI Sebagai Pengelola Royalti atas *Performing Rights* Musik atau Lagu Untuk Kepentingan Komersial di Kota Yogyakarta”.<sup>4</sup> Dalam skripsi yang ditulis oleh Ferdinan ini membahas tentang seberapa jauh peranan YKCI dalam menegakkan UUHC khususnya dalam penanganan pemungutan dan pengelolaan royalti dari para pengusaha atas *performing rights* musik dan lagu untuk kepentingan komersil di kota Yogyakarta ini. Perbedaan dengan skripsi yang akan penyusun tulis adalah terletak pada obyek yang akan diteliti, jika pada skripsi Ferdinan lebih dijelaskan tentang peranan YKCI sedangkan penyusun di sini lebih membahas tentang perlindungan hukum yang di berikan kepada band independen, dan sejauh mana peranan pemerintah menerapkan UUHC kepada masyarakat.

Skripsi Dhimas Ratin Sutedjo “Pengaturan Dan Penerapan *Performing Rights* atas Karya Musik dan Lagu Pada Inul Vista Karaoke Kota Yogyakarta”.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan *performing rights* pada satu tempat karaoke yaitu pada Inul Vista, ini jelas berbeda dengan skripsi yang akan disusun oleh penyusun karena di sini penyusun lebih mengarah ke perlindungan hukumnya kepada pencipta.

---

<sup>4</sup>Ferdinan, S.E., “Pelaksanaan Hak Mengumumkan (*Performing Right*) Berdasarkan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Radio-Radio Swasta Kota Yogyakarta”, *Skripsi*: Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2010.

<sup>5</sup>Dhimas Ratin Sutedjo, “Pengaturan dan Penerapan *Performing Rights* atas Karya Musik Dan Lagu Pada Inul Vista Karaoke di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2013.

Skripsi Ridwan Lamusu “Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu”.<sup>6</sup> Dalam skripsi ini Ridwan menerangkan tentang pembayaran royalti terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta musik dan lagu. Di sini lebih membahas apakah pemberian royalti buat pencipta ataupun pemegang Hak Cipta lagu dan musik sudah sesuai prosedur, menerangkan juga bagaimana prosedur yang harusnya diterapkan buat pemberian royalti tersebut. Perbedaannya dengan penelitian yang akan disusun adalah terletak pada obyek penelitian. Skripsi Ridwan tidak menjelaskan obyek penelitian, disusun lebih menjurus kepada pemerintahan yang memegang tanggung jawab tentang perlindungan Hak Cipta.

Tesis Elliza T Mandosir “Pengaturan dan Penerapan Royalti *Performing Rights* Musik atau Lagu Untuk Kepentingan Komersial di Bidang Usaha Perhotelan dan Restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta”.<sup>7</sup> Dalam tesis ini menganalisis tanggung jawab YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang ditunjukan sebagai pelaksana teknis di lapangan guna melakukan pemungutan Royalti *Performing Rights* Hak Mengumumkan Musik atau Lagu secara komersial dibidang usaha perhotelan dan restoran Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jelas sekali perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh

---

<sup>6</sup>Ridwan Lamusu, “*Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*”, Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2001.

<sup>7</sup>Elliza T Mandosir, “*Pengaturan dan Penerapan Royalti Performing Rights Musik Atau Lagu Untuk Kepentingan Komersial di Bidang Usaha Perhotelan dan Restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Tesis: Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

penyusun, penyusun lebih mengedepankan tentang perlindungan hukumnya yang menaungi band independen tanpa membahas pemberian royalti.

Tesis Raden Aryo Bilowo “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait Berkenaan Dengan Aktifitas Mengumumkan (*Public Performing*) Dalam Karya Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta”.<sup>8</sup> Dalam tesis tersebut mengkaji tentang kriteria aktifitas mengumumkan dalam karya cipta lagu yang memerlukan izin dari pemegang Hak Cipta dan hak terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta dan hak terkait berkenaan dengan aktifitas mengumumkan dalam karya cipta lagu di DIY. Perbedaan dengan skripsi yang akan penyususun susun kali ini adalah terletak pada predikatnya, jika skripsi yang akan penyusun susun adalah mengkaji tentang proses perlindungan hukum.

Tesis Hendra Sahputra “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).<sup>9</sup> Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu yang ciptaan lagunya digandakan dengan format MP3, dan juga membahas tentang penyelesaian pelanggaran Hak Cipta atas ciptaan

---

<sup>8</sup>Raden Aryo Bilowo, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait Berkenaan Dengan Aktifitas Mengumumkan (Public Performing) Dalam Karya Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis; Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

<sup>9</sup>Hendra Sahputra “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*.”Tesis: Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

lagu atau musik terhadap praktik penggandaan dengan format MP3. Tidaklah sulit untuk mencari perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan tesis ini yaitu dari selain dari segi judul yang jelas nampak perbedaannya juga bisa dilihat dari objeknya.

Dari telaah pustaka yang telah disusun telusuri, bahwa penelitian yang akan disusun lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Perbedaan di sini bukan berarti penelitian yang akan disusun lakukan baru, akan tetapi berbeda dengan yang lainnya dalam konteks objeknya ataupun permasalahannya. Jadi di sini disusun tetap mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya sebagai tuntunan untuk menyusun skripsi ini.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>10</sup> Sedangkan Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 140

diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam penelitian ini perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum “band Independen” untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan. Adanya kejelasan hukum akan memberikan kemudahan pada penegakan hukum.

## 2. Teori Hak Cipta

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.<sup>11</sup>

Pertama kali peraturan Hak Cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet 1912 Staatsbland* Nomor 600 Tahun 1912.

---

<sup>11</sup>Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, (Bandung, PT Alumni, 2003), hlm. 85.

Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>12</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2002).<sup>13</sup>

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan Hak Cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima UUHC.<sup>14</sup> Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,

---

<sup>12</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta; PT.Rineka Cipta, 2010), hlm. 5.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.9.

menganansemen<sup>15</sup>, mengalih wujudkan, menjual, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>16</sup>

Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang Hak Cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.<sup>17</sup>

Yang perlu menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic work*) dengan segala bentuk perkembangannya didunia ini. sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan

---

<sup>15</sup> Penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang di dasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

<sup>16</sup>Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 19, Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>17</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan...* hlm. 9.

dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HaKI. Yang dinamakan hukum HaKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.<sup>19</sup>

Sebagai HaKI maka Hak Cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HaKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HaKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HaKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak Cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. seorang pencipta/pemegang Hak Cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.<sup>20</sup>

Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan dalam Hak Cipta oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan

---

<sup>18</sup>Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 21.

<sup>19</sup>Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, Alumni, 2003), hlm. 8.

<sup>20</sup>Gatot Supramono, *Hukum Hak Cipta dan...* hlm. 45.

tertentu, yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya. Kepemilikan Hak Cipta terkait dengan hak-hak yang melekat atau dimiliki pemegang Hak Cipta. Pada umumnya, hukum Hak Cipta memberikan beberapa hak yang dikenal dengan hak eksklusif.<sup>21</sup>

Hak Cipta dalam konsep *Common Law* yaitu “*the protection of literary and artistic works*” (perlindungan karya sastra dan karya seni).<sup>22</sup> dalam pandangan *Common Law System*, Hak Cipta merupakan *Fungsionalis justification*, yaitu memandang Hak Cipta sebagai instrumen ekonomi dan kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial.<sup>23</sup>

Jadi Hak Cipta adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta, kecuali pencipta menyerahkan ciptaannya kepada pihak lain untuk memegang Hak Cipta, di sini berarti pemegang Hak Cipta. Jadi yang boleh menggunakan Hak Cipta untuk urusan komersial hanyalah pencipta atau pemegang Hak Cipta. Selain pencipta dan pemegang Hak Cipta jika ingin menggunakan suatu ciptaan tersebut maka harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian antara pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pengguna (*User*) dinamakan lisensi.

### 3. Teori lisensi

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>22</sup>Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia...* hlm. 1.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

Kata lisensi berasal dari kata *Licentia* yang berarti kebebasan atau ijin. Dalam Pasal 1 angka 14 UUHC disebutkan, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.<sup>24</sup> Yang menjadi objek lisensi bukan hanya Hak Cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan Hak Cipta. Hak yang dimaksud adalah Hak Cipta misalnya dibidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak dibidang rekaman. Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.<sup>25</sup>

Pada dasarnya lisensi dibidang HaKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbang balik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan bertimbang baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian *obligatoire*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Pasal 1 Angka 14, Undang-Undang, Nomor 19, Tahun 2002, tentang Hak Cipta.

<sup>25</sup>Gatot Supramono, *Hukum Hak Cipta...* hlm. 47.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

Secara umum dalam *Black's Law Dictionary*, lisensi ini diartikan sebagai: *a personal privilege to do some particular act or series of acts...* atau *the permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable.*<sup>27</sup> Jadi berarti lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup>

Ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* (hak istimewa) untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Dalam pengertian yang umum tersebut, dalam *Black's Law Dictionary*, penggunaan istilah lisensi jika kita baca lebih jauh senantiasa dikaitkan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah berdasarkan pada izin yang diberikan oleh otoritas atau pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat atau instansi pemerintah terkait. Walau demikian jika kita kaji lebih jauh makna lisensi yang diberikan *Black's Law Dictionary*, dikatakan bahwa *Licensing* adalah: *the sale of a license permitting the use of patents trademarks or the technology to*

---

<sup>27</sup>Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

*another firm*.<sup>29</sup> Dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin (*privilege*) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada pihak lain.<sup>30</sup>

Jika kita lihat pengertian *Licensing* yang diberikan oleh Betsy-Ann Tofer dan Jane Imber dalam *Dictionary of marketing terms*, dimana *Licensing* diartikan sebagai:<sup>31</sup>

- a. *Contractual agreement between two bussines enyities in which licensor permits to use a brand name, patent, or other proprietary right, in exchabge for a fee or royalti.*
- b. *Licensing enable the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the license.*
- c. *Licensing is ofter used by manufacturers to enter foreign markets in which they have no expertise.*
- d. *The licensee benefits from the NAME REGOGNITION and creativity of the licensor.*

Menurut Abdulkadir Muhammad lisesnsi adalah perjanjian pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu Hak atas Kekayaan Intelektual seseorang. Pemilik dapat

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, menurut hukum pengalihan tersebut dilakukan dengan lisensi (pemberian izin) dan lisensi tersebut harus didaftarkan. Dalam lisensi ditentukan hak dan kewajiban pokok pihak-pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatan kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>32</sup>

Kita dapat dengan jelas melihat bahwa lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi. Perjanjian ini sekaligus sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan Intelektual).<sup>33</sup> Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.<sup>34</sup>

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta kepada siapapun, baik untuk mengumumkan maupun memperbanyak ciptaannya. Pemberian izin itu tentu saja ada syaratnya. Selain melalui perjanjian

---

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 16.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

lisensi (*License Agreement*), pemberian izin itu juga disertai royalti dan harus didaftarkan.<sup>35</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas dan pasti untuk memudahkan penelitian dan penyusunan hasil penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) di bantu dengan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan (*field reseach*) dilakukan di Wilayah Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu permasalahan dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar.<sup>36</sup>

### 3. Pendekatan masalah

---

<sup>35</sup><http://Www.Legalakses.Com/Melisensikan-Hak-Cipta/> Diakses Pada Hari Kamis, 24 April 2014 Jam 12.00

<sup>36</sup> Warsito, H., *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Assosiasi PT Katolik (APTİK) dan Gramedia Pustaka Utama, 1992 ), hlm. 10.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena penelitian ini memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat terkait dengan masalah karya lagu para musisi muda yang tergolong sebagai band independen di Yogyakarta. Selain itu penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.<sup>38</sup> Keduanya digunakan untuk mendapatkan sumber data dan data yang saling melengkapi serta mendukung satu sama lain.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Metode wawancara

Yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang-orang yang memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang

---

<sup>37</sup>Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

<sup>38</sup>Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 175.

diperoleh melalui observasi.<sup>39</sup>Wawancara diperoleh secara langsung dari :

1. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Yogyakarta.
2. Pihak Band independen..

b. Metode dokumentasi

Pengambilan segala informasi yang bersifat teks seperti data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Observasi

Pada metode terakhir peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Yogyakarta.

1. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan untuk menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti, peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan.<sup>40</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam

---

<sup>39</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.64.

<sup>40</sup>Soedjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT Rajawali, 1986), hlm. 34.

penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder tersebut diantaranya adalah, buku-buku, makalah-makalah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema serta bahan hukum Primer seperti diperoleh dari bahan penunjang lainnya seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Data Primer yaitu Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan band independen dan pihak Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variable yang di teliti.<sup>41</sup>

### a. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan penelitian ini. pihak narasumber dalam penelitian ini adalah, pegawai Kantor Wilayah Kantor Wilayah

---

<sup>41</sup>Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 93.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Yogyakarta.

Narasumber adalah pihak-pihak yang berhubungan dan mengetahui langsung dengan permasalahan dalam penelitian. Pihak yang dijadikan Informand dalam penelitian ini adalah para musisi band independen Yogyakarta sebanyak 5 band.

### 3. Teknik Pengambilan Sample

Populasi adalah sebuah manusia/unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua band independen yang berada di Yogyakarta.

Guna memudahkan penelitian maka dilakukan dengan teknik sampling. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non random sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan ditunjuk atau dipilih berdasarkan tujuan penulisan yaitu mengetahui faktor yang menyebabkan lagu band independen tidak didaftarkan dan perlindungan hukum terhadap lagu band independen tersebut atau Informand ditetapkan dengan pertimbangan memiliki ciri-ciri tertentu yang berhubungan erat dan khusus dengan permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data Dan Alat Pengumpulan Data

#### a. Metode penelitian kepustakaan

---

<sup>42</sup>Amirudin Dan Asikin Zaenal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm.

Alat penelitian untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan baik dalam bahn hukum primer, sekunder dan tersier, umumnya bersifat normatif, yaitu mencari norma-norma hukum yang seharusnya berlaku bagi suatu keadaan tertentu.<sup>43</sup>

b. Metode penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian, dalam hal ini digunakan pendekatan yuridis empiris. Cara pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh data langsung dari sumber. Terhadap narasumber peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara semi terstruktur dan dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Wawancara tersebut bersifat terbuka, kemudian diperdalam lagi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Pada akhirnya data yang didapatkan sari jawaban yang diberikan dapat menghimpun semua *variable* dengan keterangan yang jelas, lengkap dan mendalam. Sementara terhadap Informandalam penelitian ini alat pengumpulan datanya berupa kuisisioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang jawabannya telah disiapkan sebelumnya, sehingga bersifat tertutup.

5. Analisis data

---

<sup>43</sup>Prayudi Atmo Soedirjo, *Teori Hukum*, (Jakarta, Kawan Pustaka, 2002), hlm. 91.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan, yaitu data dari hasil studi pustaka maupun hasil pengamatan di lapangan yang berasal dari Informandan narasumber, baik dalam bentuk tertulis/lisan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

- a. Metode kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan penelitian data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenarannya. Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara dengan Informan harus diseleksi terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang benar-benar akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan realita sebenarnya, disusun secara sistematis kemudian dikaji untuk pemecahan masalah tersebut dengan memperoleh kesimpulan.
- b. Metode deduktif, yaitu pelaporan dengan memaparkan dan menerangkan data yang diperoleh dari study pustaka, teori dan hasil penelitian lapangan, disusun secara sistematis sehingga menjawab permasalahan yang ada.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasa ini agar terarah, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, sesuai dengan tuntunan yang telah ada bahwa bab pertama itu adalah tidak bukan sebagai bab pengantar untuk sebuah karya tulis. Khusus dalam karya tulis yang akan penyusun susun dalam bab satu berisi tentang pendahuluan sebagai rencana seluruh isi dari skripsi. Didalam pendahuluan itu memuat: latar belakang masalah, yang memaparkan kenapa penyusun mengambil permasalahan sesuai judul yang ada, alasan apa saja yang memperkuat penyusun untuk melakukan penelitian. Selain latar belakang juga ada pembahasan tentang pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua yang ada didalam bab satu merupakan pengantar bagi penyusun untuk melakukan penyusunan penulisan ini. Bab satu merupakan bab pokok yang menlandasi penyusunan penulisan skripsi ini.

Dalam Bab dua, penyusun membahas mengenai tinjauan umum mengenai Hak Cipta dan Perlindungan hukum. Didalam bab dua ini penyusun lebih menjabarkan teori yang ada pada kajian teori bab satu. Jika pada bab satu hanya dijelaskan secara umum, maka dalam bab dua ini penyusun menjabarkan lebih luas lagi. Bab dua ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penyusunan bab empat yang berisi analisis penelitian.

Bab ketiga, adalah membahas tentang kajian umum tempat penelitian. Pada bab ini penyusun akan menjabarkan tentang tinjauan umum tentang lagu dan band independen, serta bagaimana lagu dan band independen di

Yogyakarta. Penyusun akan membahas tentang pengertian band, lagu serta sejarah band independen di Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan dilapangan. Semua hasil penelitian akan dibahas dan dikupas dalam bab empat ini. Selain membahas tentang hasil penelitian bab empat juga akan berisi tentang analisis data dari penelitian.

Pada Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berarti ringkasan dari bab empat. Saran di sini akan berarti masukan dari penyusun yang ditujukan kepada pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum yang diberikan dari pihak pemerintah kepada pemilik hak cipta lagu band independen yaitu dengan cara Pihak Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya melakukan pengawasan terhadap kepemilikan Lisensi oleh pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan komersil. Sedangkan kepada pemilik hak cipta tidak ada tindakan apapun karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang dengan sendirinya muncul ketika suatu ciptaan telah terwujud. Jadi penyuluhan dan sebagainya kepada pencipta dianggap tidak perlu.
2. Banyak faktor yang menyebabkan band independen Yogyakarta tidak mendaftarkan karya ciptanya di pihak Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diantaranya, karena proses yang dianggap berbelit-belit, ketidak tahuan akan prosedur pendaftaran, mahalnya biaya pendaftaran sampai ketidak tahuan pencipta akan hak Kekayaan Intelektual, dan adanya keharusan mendaftarkan karya cipta.

#### **B. Saran**

Rendahnya kesadaran hukum para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya dapat dikarenakan tidak adanya keharusan bagi para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya. Sistem pendaftaran yang diuraikan dalam

undang-undang hak Cipta masih tergolong deklaratif sehingga belum ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya, selain masih diragukannya perlindungan hukum bagi pencipta. Padahal apabila negara mempunyai kebijakan mengharuskan para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya, maka tidaklah mungkin adanya pelanggaran hak cipta sampai sejauh ini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Hak cipta maka seharusnya pemerintah melakukan:

1. Pembinaan di bidang hak Kekayaan Intelektual termasuk HaKI,
2. Melakukan penyuluhan tentang hak cipta,
3. Pembimbingan Hak Cipta.

Agar masyarakat mengerti seberapa penting pendaftaran hak cipta, dan seberapa berharga penghargaan terhadap hak cipta. Agar UUHC yang telah ada dapat berjalan dengan bagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka

### Undang-Undang

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Ahmad M Ramli dan Faturahman, *Indonesia Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.

Ali Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internasional Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Yogyakarta, Fak. Hukum UII Press, 2009.

Damain Edy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Penerbit P.T Alumni, 2002.

Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian*, Bandung, PT Alumni, 2001.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008.

- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus Haki (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasibunan Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Right dan Collecting Society*, Bandung, PT Alumni, 2008.
- Idhar Rez, *Music Records Indie Label: Pola Budaya Membuat Album Independent*, Bandung, Mizan Media Utama, 2008.
- Jumhana Muhamad dan Djubaidillah R, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Margono Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Margono Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, PT. Liberty, 2003.
- Nainggolan Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni, 2011.
- Noegroho Amien soetiarti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Konsentrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2007, FH, UGM.
- Philipus Harjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prayudi Atmo Soedirjo, *Teori Hukum*, Jakarta, Kawan Pustaka, 2002.

- Purwanto Wendy, *Rollingstone Music Biz Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, Yogyakarta. Bentang Pustaka, 2009.
- Putranto Wendi, *Rollingstone Music Biz Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, Yogyakarta, B First, 2009.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2003.
- Raharjo Sudjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publising, 2009.
- Saidin Ok., *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika 2012.
- Soekamto Soedjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Rajawali, 1986.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Tim Lindsey et all, *Hak Kekayaan Suatu Pengantar*, Bandung, Asian Law Grup, Pty Ltd dan PT Alumni, 2006.
- Wardhana Wisnu (editor frash magazine) 2011, laporan utama: jalur cepat menembus pasar, PT Fresh media indonesia, yogyakarta.
- Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Y. Sri Purdyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Yogyakarta, Grasindo, 2009.

### **Skripsi/Tesis**

Dhimas Ratin Sutedjo, “Pengaturan dan Penerapan Performing Rights atas Karya Musik Dan Lagu Pada Inul Vista Karaoke di Kota Yogyakarta”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Janabadra*, Yogyakarta, 2013.

Elliza T Mandosir, “*Pengaturan dan Penerapan Royalti Performing Rights Musik Atau Lagu Untuk Kepentingan Komersial di Bidang Usaha Perhotelan dan Restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Tesis: Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2012.

Ferdinan, S.E., “Pelaksanaan Hak Mengumumkan (*Performing Right*) Berdasarkan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Radio-Radio Swasta Kota Yogyakarta”, *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Janabadra*, Yogyakarta, 2010.

Hendra Sahputra “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*. *Tesis: Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2009.

Raden Aryo Bilowo, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait Berkenaan Dengan Aktifitas Mengumumkan (Public Performing) Dalam Karya Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Tesis;*

Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Ridwan Lamusu, “*Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*”,  
*Skripsi*: Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2001.

**Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa indonesia*,  
Jakarta, Balai Pustaka, 1995.



## JUJUR APA ADANYA (Rainnovaz).

Intro: E B A 4X

E B C#m

Kutahu semua senyummu itu dusta

E B A

Kau sembunyikan luka di balik tawa

E B C#m

Kuingin engkau jujur apa adanya

E B A

Tak ingin semua ini menjadi dosa

E B C#m

Sadari kini engkau telah berbeda

E B A

Diammu meninggalkan sejuta tanya

E B C#m

Mengapa kau tak jujur apa adanya

E B A B

Kau paksa aku selalu berkata. . . haaaaaa

REF: E A

Jujurlah bila kau tak lagi suka

E C#m A B E

Jujur aku tak akan memaksamu bila tak lagi cinta. . . aku. . .

# E B C#m

Akhiri kebohongan semua ini

E B A

Karna hanya akan melukai hati

E B C#m

Cobalah untuk jujur apa adanya

E B A B

Tlah bosan aku slalu berkata . . . haaaa. . .

Solo: C#m B A 4x Back to reff.

## HARAPKU

[Intro] : F C Dm Bb/A#

F C Dm Bb/A#

F C Dm Bb/A#

Aku pernah merasa tak ada yang bisa dicintai

F C Dm Bb/A#

Aku pernah merasa tak pernah bisa berbagi hati

Woouooo

[Interlude] : F C Dm Bb/A#

F C Dm Bb/A#

Namun kini kau hadir membawa harap dijiwaku

F C Dm Bb/A#

Kembalikan semua rasa yang telah hilang dari hidupku

Woouooo

Chorus :

Dm F

Jangan pernah menjauh dariku

C Bb/A#

Sungguh ku tak mampu

Reff :

F C Dm Bb/A#

Sungguh aku cinta kamu aku sayang kamu

F C Dm Bb/A#

Namun walau aku tahu tak pantas ku memilikimu

[Interlude] : F C Dm Bb/A#

F C Dm Bb/A#

Namun kini kau hadir membawa harap dijiwaku

F C Dm Bb/A#

Kembalikan semua rasa yang telah hilang dari hidupku

Chorus :

Dm F

Jangan pernah menjauh dariku

C Bb/A#

Sungguh ku tak mampu

Reff :

F C Dm Bb/A#

Sungguh aku cinta kamu aku sayang kamu

F C Dm Bb/A#

Namun walau aku tahu tak pantas ku memilikimu

F C Dm Bb/A#

F C Dm Bb/A#

Back to Reff 2x

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silvia Jauharotul Muna

Jenis kelamin : Perempuan

TTL : Madiun, 16 Pebruari 1992

Alamat Asal : Ds Bulak, Kradinan RT 33/RW 09 Kecamatan Dolopo  
Kabupaten Madiun Jawa Timur 59174

Alamat di Yogyakarta: Prenggan KG II/980 Kotagede Yogyakarta 55172

Agama : Islam

Nomor Telepon : 085735314502

Email : Silvia\_smart30@yahoo.com

### Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

#### A. Jenjang Pendidikan Formal:

1. SDN Kradinan 02 Lulus 2004
2. MTs Negeri Ngunut Ponorogo Lulus 2007
3. MA Negeri 02 Ponorogo Lulus 2010
4. UIN Sunan Kalijaga Semester IX (2015)

#### B. Jenjang Pendidikan Non Formal

1. Platihan Bahasa Asing diselenggarakan Pusat Budaya dan Bahasa UIN Sunan Kalijaga 2010

2. Pelatihan ICT diselenggarakan Pusat Komputer dan Sitem Informasi UIN Sunan Kalijaga 2011.
3. Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan oleh IPNU IPPNU Bantul bekerjasama dengan Kemenpora di Hotel Biffa Yogyakarta 2014.

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris OSIS MTs Negeri Ngunut 2004/2005
2. Bendahara Pramuka penggalang MTs Negeri Ngunut 2004/2005
3. Devisi Kegiatan Pramuka Ambalan MA Negeri 02 Ponorogo 2008/2009
4. Pengampu Englis Arabic Morning MI Wahid Hasim
5. Pendamping FullDay school MI Wahid Hasim
6. Anggota IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul ulama) Bantul.
7. Staf Tata Usaha SDN Kradinan 02.